



**PUTUSAN**

Nomor 175 K/Mil/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAHYU TRI ASTAMTO;**  
Pangkat/NRP : Praka/31110093650791;  
Jabatan : Ta Denma Mabesad;  
Kesatuan : Denma Mabesad;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen/13 Juli 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Serang Petir, Kabupaten  
Serang;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378  
KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07  
Jakarta tanggal 12 September 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Wahyu Tri Astamto, Praka NRP. 31110093650791 terbukti bersalah melakukan tindak pidana alternatif Pertama “penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Mengajukan barang bukti berupa:

1) Berupa surat:

a) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pernyataan;

b) 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Berupa barang nihil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 170-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wahyu Tri Astamto, pangkat Praka NRP. 31110093650791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan;

b. 2 (dua) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 149-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Wahyu Tri Astamto, Praka NRP. 31110093650791;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 170-K/PM II-08/AD/VI/2022 tanggal 27 September 2022 untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/170/PM II-08/AD/II/2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta *in casu* baik atas

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktnya dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP maupun penjatuhan pidananya selama 9 (sembilan) bulan sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusannya, *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *judex facti in casu* pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer karena dalam menjatuhkan putusan *in casu judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan. *In casu*, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pinjam meminjam uang kepada Saksi Sertu Anas Chatimsya Abdillah dan Saksi tersebut telah beberapa kali menerima keuntungan dari Terdakwa; Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan penghargaan atas hasil pembuktian atau penilaian suatu fakta yang mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1900 K/Pid/2002, hal itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta mempertimbangkan fakta-fakta secara tepat dan benar. *In casu* berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis telah terbukti bahwa Terdakwa telah beberapa kali meminjam uang kepada Saksi Sertu Anas Chatimsya Abdillah yang diawali dengan janji-janji Terdakwa bahwa uang tersebut akan digunakan sebagai modal usaha Terdakwa untuk jual beli mobil bekas dan Terdakwa menjanjikan akan memberi keuntungan kepada Saksi Sertu Anas Chatimsya Abdillah. Bahwa janji-janji Terdakwa tersebut telah menggerakkan Saksi Sertu Anas Chatimsya Abdillah untuk memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kenyataannya, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk judi *online* bukan untuk usaha jual beli mobil bekas karena Terdakwa sebenarnya tidak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki usaha jual beli mobil bekas. Demikian pula Terdakwa tidak memberikan keuntungan yang dijanjikannya kepada Saksi Sertu Anas Chatimsya Abdillah karena hal itu hanya merupakan kebohongan semata untuk menggerakkan Saksi-1 Sertu Anas Chatimsya Abdillah meminjamkan uangnya. Dengan demikian perbuatan *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 378 KUHP sebagaimana putusan *judex facti*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WAHYU TRI ASTAMTO, Praka NRP. 31110093650791** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur  
Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

TTD

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ketua Majelis,

TTD

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

**Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.**  
**Laksamana Pertama TNI**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 175 K/Mil/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)